

PROPOSAL INHOUSE TRAINING

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (Berdasarkan PP No 101 Tahun 2014)

PT. BENEFITA INDONESIA

Menara Hijau Lantai Dasar, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT. Benefita Indonesia

HP: 0813 1013 8048 | Email: eniendriyeni@benefita.com

Web: www.pelatihanlingkungan.com | www.trainingproper.com | www.limbahb3.com

PENGANTAR

Pemerintah RI tanggal 17 Oktober 2014 baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). PP ini mengamandemen PP no. 18 dan PP No. 85 tahun 1999 yang sudah tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014 (PP 101/2014) merupakan amanat dari Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 59 dan juga Agenda 21 Indonesia serta Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan.

PP 101/2014 berubah secara signifikan dari PP 18 dan 85 tahun 1999, dimana pengelolaan Limbah B3 harus dilakukan secara terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Perusahaan sebagai penghasil Limbah B3 bertanggungjawab sejak Limbah B3 dihasilkan sampai dimusnahkan (from cradle to grave) dengan melakukan pengelolaan secara internal dengan benar dan memastikan pihak 3 pengelola Limbah B3 memenuhi regulasi dan kompeten. Dalam PP 101/2014 sumber Limbah B3 terdiri dari 1. sumber spesifik (umum dan khusus); 2. tidak spesifik dan 3. B3 kadaluarsa, tumpah, off spesifikasi dan bekas kemasan B3. Sementara kategori bahaya Limbah B3 dibagi 2 yaitu kategori bahaya 1 dan kategori bahaya 2. Konsekwensinya bagi perusahaan, pengelolaan Limbah B3 dimulai dari pengelolaan Bahan B3, identifikasi, pengurangan, penyimpanan, pengelolaan oleh pihak 3, sistem tanggap darurat dan termasuk dumping Limbah B3 serta sanksi administrasi.

Dalam tuntutan hukum, Limbah B3 tergolong dalam tuntutan yang bersifat formal. Artinya, seseorang atau perusahaan dapat dikenakan tuntutan perdata dan pidana lingkungan karena cara mengelola Limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan, tanpa perlu dibuktikan bahwa perbuatannya tersebut telah mencemari lingkungan. Sehingga, mengetahui cara pengelolaan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan wajib diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan Limbah B3 dalam perusahaan dan pihak ke 3 yang bekerjasama dengan perusahaan.

TUJUAN PELATIHAN

Pelatihan ini didesain untuk memenuhi kompetensi sebagai berikut:

- Peserta pelatihan mengetahui dan memahami PP 101/2014 dan peraturan pengelolaan Limbah B3 lainnya
- Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi karakteristik dan jenis Limbah B3 yang dihasilkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan Limbah B3
- Peserta pelatihan mampu melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan sarana dan teknologi dibutuhkan baik secara teknis maupun non teknis di perusahaan

PT. BENEFITA INDONESIA

Menara Hijau Lantai Dasar, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT. Benefita Indonesia
HP: 0813 1013 8048 | Email: eniendriyeni@benefita.com

Web: www.pelatihanlingkungan.com | www.trainingproper.com | www.limbahb3.com

MATERI PELATIHAN

Materi pelatihan selama 3 hari sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah no. 101 tahun 2014
- Peraturan terkait Pengelolaan Limbah B3
- Identifikasi Limbah B3
- Dokumen Limbah B3
- Simbol dan Label Limbah B3
- Pengemasan dan Penyimpanan Limbah B3
- Pengangkutan Limbah B3
- Pengolahan Limbah B3
- Pemanfaatan Limbah B3
- Penimbunan dan Pembuangan Akhir Limbah B3
- Field Trip (Kunjungan Lapangan)

PESERTA & WAKTU PELATIHAN

Paket pelatihan inhouse ini adalah untuk 20 orang

BIAYA PELATIHAN

Inhouse terdiri dari dua paket

1. Paket 3 hari = Rp 55.000.000

Biaya paket tersebut untuk 20 orang peserta

Apabila peserta lebih dari 20 orang, maka biaya tambahannya adalah

- Untuk paket inhouse 3 hari, biaya tambahan untuk 1 orang peserta Rp 1.000.000

Biaya tersebut hanya berlaku di wilayah Jabodetabek. Apabila inhouse diadakan di luar Jabodetabek, maka akan ada biaya tambahan. Dimana biaya tersebut adalah:

1. Transportasi untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)
2. Penginapan untuk instruktur (1 atau 2 instruktur)

Untuk jadwal inhouse di sesuaikan dengan kesepakatan Perusahaan/Instansi tersebut dengan PT. Benefita

PT. BENEFITA INDONESIA

Menara Hijau Lantai Dasar, Jl. MT Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
Eni Endri Yeni | Senior Marketing Partner | PT. Benefita Indonesia
HP: 0813 1013 8048 | Email: eniendriyeni@benefita.com

Web: www.pelatihanlingkungan.com | www.trainingproper.com | www.limbahb3.com